

PERATURAN DESA UBUNG KAJA NO 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026





PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590) perlu menetapkan Peraturan Desa Ubung Kaja tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 31);

12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

dan

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA UBUNG KAJA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Ubung Kaja
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Visi dan Misi
- 1.5 Capaian RKP Tahun Berjalan

BAB II : KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN

- 2.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Desa
- 2.2 Prioritas Program/Kegiatan dan Anggaran Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak III
- 2.3 Prioritas Program/Kegiatan dan Anggaran dari Propinsi Bali, Pemerintah Daerah Kota Denpasar

BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN

- 3.1 Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan
- 3.2 Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan
- 3.3 Prioritas Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
- 3.4 Prioritas Pembangunan Bidang Pemberdayaan

BAB IV : RENCANA KERJA PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja Skala Desa
- 4.2 Rencana Desa Skala Kecamatan dan Kota Denpasar
- 4.3 Pagu Indikatif

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan dan Penegasan Fungsi RKP
- 5.2 Pelaksana Kegiatan

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Desa

2. SK Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa
 3. SK Tim Penyusun RKP Desa
 4. SK BPD tentang Kesepakatan Rancangan RKP Desa
 5. Berita Acara Lokakarya Penyusunan RKP Desa
 6. Format Lokakarya Desa tentang RKP
 7. Kesepakatan Bersama *Perbekel* dan BPD tentang RKP Desa
 8. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa
 9. DU Prioritas Desa
 10. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa
 11. Foto Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKP Desa
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksana Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan *Perbekel*.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 28 September 2025

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,



I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Desa Ubung Kaja

pada tanggal 28 September 2025

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,



NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2025 NOMOR 11.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (RKP-Desa)
TAHUN 2026**

DESA : UBUNG KAJA
KECAMATAN : DENPASAR UTARA
KOTA : DENPASAR
PROVINSI : BALI

No	Bidang	c	d	e	f Data Eksisti ng Tahun Berjala n	g Target Capaian Tahun 2025	h Lokasi	i Volume & Satuan	j Penerima Manfaat	k Waktu Pelaksa naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaa n (Swakelola /Kerjasam a Antar Desa/Kerja sama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	16	1	100%	Desa Ubung Kaja	12 OB	1 Orang	12 Bulan	181,400,000.00	ADD ,BHP	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	24	100%	Desa Ubung Kaja	288 OB	24 Orang	12 Bulan	1,635,677,244.00	ADD , BHP	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	3	25	100%	Desa Ubung Kaja	300 OB	25 Orang	12 Bulan	114,055,236.00	ADD	Swakelola

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama a Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	17	47	100%	Desa Ubung Kaja	24 Paket	47 Orang	12 Bulan	944,786,000.00	BHP	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5	Penyediaan Tunjangan BPD	16	9	100%	Desa Ubung Kaja	108 OB	9 Orang	12 Bulan	457,800,000.00	ADD , BHP	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17	9	100%	Desa Ubung Kaja	12 Paket	9 Orang	12 Bulan	29,693,000.00	ADD	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	Penyediaan Penghasilan Staff Desa	16	11	100%	Desa Ubung Kaja	132 OB	11 Orang	12 Bulan	444,341,436.00	BHP	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa	17	11	100%	Desa Ubung Kaja	3 Paket	17 Orang	12 Bulan	6,900,000.00	BHR	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9	Penyediaan Kegiatan Sosial Desa	17	100	100%	Desa Ubung Kaja	18 Paket	17 Dusun	12 Bulan	12,800,000.00	PAD/PLD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerja sama Pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	16	1	100%	Desa Ubung Kaja	4 OB	1 Orang	12 Bulan	18,000,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	11	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	16	24	100%	Desa Ubung Kaja	96 OB	24 Orang	12 Bulan	88,800,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ekosistem Desa	3	409	100%	Desa Ubung Kaja	4908 OB	409 Orang	12 Bulan	163,701,557.61	BHP	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	13	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17	47	100%	Desa Ubung Kaja	1 Unit	47 Orang	12 Bulan	205,900,000.00	BHP	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17	47	100%	Desa Ubung Kaja	1 Unit	47 Orang	12 Bulan	7,000,000,000.00	ADD/BHP ,SILPA	Kerja Sama Pihak Ketiga

[illegible]

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	60	100%	Desa Ubung Kaja	12 Paket	60 Orang	12 Bulan	244,701,000.00	PAD, SILPA	Swakelola
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	117	100%	Desa Ubung Kaja	117 org	117 Orang	2 kali	18,340,000.00	SILPA	Swakelola
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	3	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	2	2015	100%	Desa Ubung Kaja	2015 orang	2015 Orang	12 Bulan	1,387,090,000.00	DD, ADD	Swakelola
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	676	100%	Desa Ubung Kaja	676 orang	676 Orang	1 Kali	112,123,000.00	SILPA	Swakelola

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerja sama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	40	100%	Desa Ubung Kaja	1 Paket	40 Orang	1 Kali	10,855,000.00	BHR	Swakelola
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	2015	100%	Desa Ubung Kaja	18 unit	2015 Orang	12 Bulan	90,630,000.00	SILPA	Swakelola
		7	Penyelenggaraan Pembinaan dan Lomba Balita Sehat	3	178	100%	Desa Ubung Kaja	2 Paket	178 Orang	1 Kali	20,882,000.00	BHR	Swakelola
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	8	Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN	3	124	100%	Desa Ubung Kaja	5 paket	124 orang	1 Bulan	86,834,000.00	SILPA	Swakelola
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	9	Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	3	130	100%	Desa Ubung Kaja	12 paket	130 Orang	12 Bulan	74,230,000.00	SILPA	Swakelola
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	11	20	100%	Desa Ubung Kaja	12 paket	20 Orang	4 Bulan	21,590,000.00	SILPA	Swakelola

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	11	Penyediaan Sarana Prasarana dan Operasional Pengelolaan TPS3R	3	22	100%	Desa Ubung Kaja	24 paket	22 orang	12 Bulan	1,879,920,000.00	BHP	Swakelola	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	12	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	16	100%	Desa Ubung Kaja	12 paket	16 Orang	12 Bulan	1,435,281,000.00	BHP	Swakelola	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	13	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danK ehutanan **)	4	7	100%	Desa Ubung Kaja	12 kali	7 Orang	12 Bulan	128,690,000.00	SILPA	Swakelola	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	14	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8	23013	100%	Desa Ubung Kaja	110 Unit	23.013 Orang	12 Bulan	41,010,000.00	PAD	Swakelola	
											5,552,176,000.00			
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Desa	11	26	100%	Desa Ubung Kaja	12 Paket	26 Orang	12 Bulan	302,590,000.00	BHP	Swakelola	

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	33	100%	Desa Ubung Kaja	33 Orang	33 Orang	12 Bulan	20,357,000.00	SILPA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13	68	100%	Desa Ubung Kaja	68 Orang	68 Orang	12 Bulan	345,242,000.00	SILPA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13	1	100%	Desa Ubung Kaja	1 Unit	50 Orang	12 Bulan	145,330,000.00	SILPA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	5	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy	11	315	100%	Desa Ubung Kaja	315 orang	315 Orang	1 kali	34,850,000.00	SILPA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Linmas	11	26	100%	Desa Ubung Kaja	1 Paket	26 Orang	1 kali	39,990,000.00	SILPA	Swakelola

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	7	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	17	10	100%	Desa Ubung Kaja	5 Kali	10 Orang	1 Bulan	89,840,000.00	BHP	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	8	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17	152	100%	Desa Ubung Kaja	5 kali	152 Orang	4 kali	331,647,000.00	BHP	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	9	Penunjang Operasional Subak/Subak Abian (BKK Provinsi)	9	48	100%	Desa Ubung Kaja	3 Paket	48 Orang	12 Bulan	45,000,000.00	BKK PROVINSI	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	10	Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat (BKK Kota)	10	16525	100%	Desa Adat Ubung dan Desa Adat Pohgading	6 Paket	16525 Orang	12 Bulan	910,000,000.00	BKK KOTA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	11	Penyelenggaraan Bakti Penganyaran Desa	17	45	100%	Pura Batur, Pura Besakih, Semeru Agung, Rinjani	4 Paket	45 Orang	4 kali	201,290,000.00	BHP	Swakelola

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	12	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	3	80	100%	Desa Ubung Kaja	2 kali	80 Orang	2 Kali	65,240,000.00	BHP	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	13	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17	510	100%	Desa Ubung Kaja	2 kali	510 Orang	2 Kali	109,182,000.00	BHP	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	14	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3	1800	100%	Desa Ubung Kaja	12 Paket	1800 Orang	12 Bulan	51,180,000.00	SILPA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	15	Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus untuk Sekeha Teruna	17	13260	100%	Desa Adat Ubung	2 Paket	13260 Orang	12 Bulan	340,000,000.00	BKK KOTA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	16	Pembinaan Lembaga Adat	17	635	100%	Desa Ubung Kaja	2 Kali	635 Orang	1 Bulan	181,730,000.00	SILPA	Swakelola

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	17	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	150	100%	Desa Ubung Kaja	1 Paket	150 Orang	1 Bulan	62,860,000.00	SILPA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	18	Pembinaan PKK	5	84	100%	Desa Ubung Kaja	1 Paket	84 Orang	1 Bulan	43,016,000.00	SILPA	Swakelola
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	19	Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	17	135	100%	Desa Ubung Kaja	12 Paket	135 Orang	12 bulan	13,790,000.00	PAD /PLD	Swakelola
											3,333,134,000.00		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Pembangunan Sarana Prasarana Kelompok Tani	2	3	100%	Desa Ubung Kaja	1 Paket	60 Orang	1 Kali	49,740,000.00	SILPA	Swakelola
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	17	153	100%	Desa Ubung Kaja	3 Kali	153 Orang	3 Kali	182,097,000.00	SILPA	Swakelola
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, Dan TPK	17	80	100%	Desa Ubung Kaja	1 Kali	80 Orang	1 Kali	19,367,000.00	PAD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	16	180	100%	Desa Ubung Kaja	1 Kali	188 Orang	1 kali	29,719,000.00	SILPA	Swakelola
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	18	100%	Desa Ubung Kaja	18 orang	18 orang	1 kali	11,286,000.00	SILPA	Swakelola
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	16	100%	Desa Ubung Kaja	1 Paket	16 orang	1 Kali	560,000,000.00	DD	Swakelola
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	18	100%	Desa Ubung Kaja	18 orang	18 orang	2 Kali	44,336,000.00	SILPA	Swakelola
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	3	100%	Desa Ubung Kaja	1 Paket	3 orang	1 Kali	378,700,000.00	DD	Swakelola
			Sub Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								1,275,245,000.00		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola /Kerjasama Antar Desa/Kerja sama Pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5	Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2	18	100%	Desa Ubung Kaja	1 Paket	18 Orang	12 Bulan	-	PAD, ADD, BHP, BHR	Swakelola
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	2	Penanganan Keadaan Darurat	2		100%	Desa Ubung Kaja	12 Kali		12 Bulan	-		Swakelola
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	3	Penanganan Keadaan Mendesak	2	18	100%	Desa Ubung Kaja	18 KK	18 Orang	12 Bulan	64,800,000.00	DD	Swakelola
Sub Total Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa											64,800,000.00		
Total Page I+II+III+IV+V											22,092,816,175.61		



Mengetahui :

Perbekel Desa Ubung Kaja

(Signature)

Wayan Astika

Denpasar, 28 September 2025

Disusun Oleh :

Tim Penyusun RKP Desa

(Signature)

Ni Wayan Saptiari